

Integrasi Anggaran Responsif Gender dalam APBD (Studi pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali TA 2019)

Pande Try Radha Dewi¹⁾, I Ketut Putra Erawan²⁾, Bandiyah³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: pande3radha@gmail.com¹, ketut.erawan@ipd.or.id², dyah_3981@yahoo.co.id³

ABSTRACT

The aimed of this research is to analyze integration of gender responsive budgets in the budgets at Women's Empowerment and Child Protection Office of Bali Province FY 2019. This research uses qualitative method and theory from Debbie Budlender with observation, interview and also documentation techniques of collecting data. The results of this research, first, budgets in Women's Empowerment and Child Protection Office of Bali Province is unresponsive, indicated that the integration of gender responsive budget rated only 44.28% of total direct expenditure budgets according to their percentage specific budget allocations were 9.45%, the budget allocation for equality gender only 6.72% and for mainstream gender were 28.1%. Gender unresponsive budgets or gender-neutral are 55.71% of total direct expenditure budgets. Seconds, integration of gender responsive budgets in the budgets got some constraints, namely policy, structural and cultural.

Keywords: Gender, APBD and Gender responsive budgeting.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia pada hakikatnya merupakan strategi pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Pembangunan yang berkeadilan merupakan salah satu bentuk untuk memberikan akses partisipasi yang setara bagi perempuan maupun laki-laki. Syarat yang mutlak untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melibatkan perempuan dalam segala proses pembangunan. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional, merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada perempuan. Instruksi ini memiliki tujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang diaplikasikan pada semua jenis program kerja pemerintah untuk merespon kebutuhan masyarakat. Pengalokasian yang lebih spesifik

terhadap anggaran dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target PUG dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk menunjukkan skala prioritas pemerintah. Hal ini kemudian direspon dengan adanya Anggaran Responsif Gender (ARG).

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang merumuskan kesetaraan gender dalam misinya. Hal ini tercantum dalam misi Gubernur Bali di poin ke-20. Misi yang tertuang dalam RPJMD ini sekaligus menjadi landasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dalam menjalankan program kerjanya. Menyuarakan kesetaraan gender dalam hal ini berarti memberikan perhatian lebih terkait isu dan permasalahan gender yang terjadi. Komitmen Pemerintah Provinsi Bali salah satunya dapat dilihat dari alokasi anggaran publik yang berbasis pengarusutamaan gender.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Provinsi Bali, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Bali pada tahun 2018 sebesar 64,18% dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 93,71%. Angka 64,18% memperlihatkan bahwa perempuan di Provinsi Bali masih belum berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Sedangkan angka IPG memperlihatkan bahwa ketidakadilan pencapaian antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Bali termasuk tinggi. Berdasarkan hasil observasi penulis, hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya regulasi terkait PUG maupun ARG di Provinsi Bali sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait integrasi anggaran responsif gender dalam APBD (studi pada anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali TA 2019).

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Anggaran Responsif Gender

Penelitian ini menggunakan teori Anggaran Responsif Gender dari Debbie Budlender. Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan anggaran yang sensitif atau peka terhadap kebutuhan, kepentingan sehingga memberikan manfaat yang setara kepada perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. Jadi ARG bukan merupakan anggaran yang terpisah ataupun penambahan item baru dalam anggaran.

Menurut Budlender dkk., (2002) disebutkan tiga kategori untuk menilai anggaran responsif gender melalui belanja pemerintah, (1) *Gender Specific Expenditures* (Spesifik Gender), merupakan

alokasi untuk program dengan target yang spesifik (perempuan, laki-laki, anak perempuan atau anak laki-laki) untuk memenuhi kebutuhan khususnya; (2) *Expenditure that Promote Gender Equity within the Public Services (Affirmative)* (Kesetaraan Gender), yaitu pengeluaran untuk mewujudkan kesempatan kerja yang setara antara laki-laki dan perempuan terutama dalam lingkungan pemerintah atau dunia kerja lainnya; (3) *General or Mainstream Expenditures* (Mainstream Gender), belanja atau alokasi anggaran umum yang menjamin agar pelayanan publik dapat diperoleh dan dinikmati oleh semua anggota masyarakat (laki-laki dan perempuan).

Konsep APBD

Berdasarkan Pasal 64 ayat (20) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rancangan yang berisikan perencanaan operasional keuangan pemerintah daerah, yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di sisi lainnya memperlihatkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud. APBD didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang paling utama untuk pemerintah daerah. Hal ini memiliki arti bahwa APBD menduduki posisi terpenting untuk mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan fokus dalam proses penganggaran yang mendukung

kegiatan atau program prioritas daerah. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis ARG secara lebih spesifik pada dokumen anggaran yakni Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) DP3A Provinsi Bali TA 2019.

Konsep *Gender Analysis Pathway*

Suatu alat untuk menganalisis gender yang dapat digunakan oleh perancang kebijakan untuk menerjemahkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Perencanaan terkait program dalam pembangunan dengan menggunakan GAP, dapat mempermudah perancang kebijakan dalam mengidentifikasi kesenjangan gender (*gender gap*) terkait permasalahan gender yang ada sekaligus diharapkan mampu menyusun rencana program pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender yang ada (Bappenas, 2001).

Kendala Implementasi ARG

Salah satu kerangka analisis yang berguna untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu kesatuan dalam sistem hukum yang terdiri dari tiga aspek yaitu (1) Isi hukum atau kekuatan hukum.; (2) Struktural; (3) Kultural. Suatu kegiatan secara ideal akan mencakup semua sasaran perubahan pada ketiga aspek di atas. Perubahan yang terjadi pada salah satu aspek, tidak akan menyebabkan perubahan pada aspek yang lain secara cepat. Maka dari itu, penulis akan menganalisis kendala dalam penerapan ARG

di Provinsi Bali khususnya di DP3A berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penulisan deskriptif kualitatif, yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2003). Dalam hal ini, penulis berharap dapat mendeskripsikan, menyelidiki dan memahami segala yang terjadi sesuai dengan keadaan atau fenomena terkait dengan fokus permasalahan yang akan diteliti, yakni Integrasi Anggaran Responsif Gender dalam APBD (Studi pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali TA 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Bali merupakan dinas yang bertanggungjawab dalam upaya pemberdayaan dan menjadi garda terdepan terkait permasalahan dan isu gender yang ada di Provinsi Bali. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016 pasal 5 menyebutkan bahwa DP3A mempunyai tugas pokok untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

DPA SKPD DP3A Provinsi Bali TA 2019

DP3A Provinsi Bali memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp8.694.439.611,00 atau hanya 0,14% dari APBD Provinsi Bali yang berjumlah Rp6.323.498.505.003,00 pada

Tahun 2019. Berikut adalah rincian sumber dana dari DP3A.

Tabel 4. 1 Sumber Dana DP3A Provinsi Bali

No	Sumber Dana	Jumlah (Rupiah)
1	DAU (Dana Alokasi Umum)	2.981.542.316
2	DID (Dana Insentif Daerah)	33.707.644
3	PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)	5.338.640.956
4	PBBKB (Pajak Penggunaan Bahan Bakar Motor)	73.188.695
5	Kekayaan Daerah	267.360.000

Penggunaan alokasi anggaran dapat menjadi salah satu indikator yang memperlihatkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan. Alokasi belanja DP3A Provinsi Bali berdasarkan persentase belanja tidak langsung sebesar 57% atau sebanyak Rp4.920.208.611,00 dan persentase belanja langsung sebesar 43% atau sebesar Rp3.774.231.000,00.

Belanja tidak langsung di DP3A Provinsi Bali Tahun 2019 digunakan untuk membiayai pengeluaran gaji pokok PNS atau uang representasi dan tunjangan pegawai. Alokasi untuk pengeluaran gaji pokok PNS diluar uang tunjangan sebesar Rp1.613.409.245,00 dan untuk alokasi tunjangan pegawai sebesar Rp572.788.766,00 yang terdiri dari tunjangan keluarga, jabatan, umum, beras dan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran BPJS Kesehatan, JKK, dan JKM. Selain itu, belanja tidak langsung DP3A Provinsi Bali

Tahun 2019 juga berupa Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp2.734.010.600,00.

Alokasi Belanja Langsung DP3A Provinsi Bali TA 2019

Belanja langsung DP3A Provinsi Bali TA 2019 diklasifikasikan ke dalam dua ketegori yaitu anggaran publik dan anggaran kebutuhan birokrasi. Anggaran birokrasi meliputi penyediaan barang fasilitas kantor, pemeliharaan rutin kantor, rapat koordinasi dan pengadaan perlengkapan kantor. Anggaran yang dipergunakan sebagai anggaran birokrasi sebesar 55,71% sementara anggaran yang dipergunakan untuk belanja publik hanya sebesar 44,29%. Hal ini tentu memperlihatkan bahwa belanja langsung DP3A Provinsi Bali tidak memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat yang tercermin dari penggunaan alokasi anggaran untuk belanja publik masih minim. Unggulnya anggaran yang dipergunakan untuk belanja birokrasi dibandingkan belanja publik dapat mencerminkan bahwa program kegiatan di DP3A belum sepenuhnya memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Program yang didanai untuk melakukan kegiatan masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total anggaran di DP3A. Selain itu, program-program yang ada didominasi oleh program yang bersifat operasional birokrasi yang hampir tidak menyentuh masyarakat secara langsung.

ARG dalam DPA SKPD DP3A Provinsi Bali TA 2019

Hasil pengkategorian alokasi ARG dalam anggaran DP3A Provinsi Bali TA 2019

secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4. 2 Pengkategorian ARG di DP3A Provinsi Bali

Kategori ARG	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rupiah)	%
Spesifik gender	5	356.676.000	9,45
Kesetaraan gender	2	253.838.000	6,72
Mainstream gender	5	1.060.838.000	28,1
Unresponsive gender atau Netral	14	2.102.879.000	55,71

Pertama, anggaran spesifik gender merupakan anggaran atau alokasi dana untuk kegiatan yang memiliki target khusus baik perempuan atau laki-laki yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang berbeda dari perempuan dan laki-laki, karena keduanya memiliki prioritas kebutuhan yang tidak sama. Anggaran sensitif gender di DP3A Provinsi Bali hanya 9,45% dari belanja langsung. Angka tersebut termasuk kecil mengingat anggaran untuk program ini sebesar Rp356.676,00 untuk 5 program dari Rp3.774.231.000,00 atau jika dirata-ratakan hanya Rp71.335.200,00 per program.

Anggaran spesifik gender cenderung dominan untuk perempuan dan anak. DP3A Provinsi Bali masih belum memberikan anggaran khusus untuk laki-laki mengingat prioritas gender juga diperuntukan untuk

kebutuhan laki-laki. Penggunaan dana terbesar digunakan untuk program Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) Provinsi, Kab/Kota sebesar 28,03% dari anggaran untuk program spesifik gender. Anggaran sebesar Rp100.000.000,00 digunakan untuk keperluan belanja perjalanan dinas sebesar Rp45.198.000,00; belanja jasa kantor (transport, akomodasi, uang saku peserta, dokumentasi foto dan dekorasi spanduk) sebesar Rp21.025.000,00; belanja makanan dan minuman sebesar Rp16.800.000,00; belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp6.065.400,00; belanja narasumber sebesar Rp6.000.000,00 dan Rp4.911.600,00 untuk belanja bahan habis pakai (alat tulis).

Berdasarkan hasil analisis penulis, penggunaan dana untuk 5 program spesifik gender sebagian besar untuk belanja perjalanan dinas yang rata-rata menghabiskan kurang lebih 50% dari total anggaran yang diperuntukan. Hal ini memperlihatkan bahwa anggaran yang dasarnya untuk kegiatan masyarakat sebagian besar diterima oleh aparatur pemerintah yang menjalankan program. Jika ditinjau dari target sasaran program memang 5 program di atas termasuk ke dalam program yang spesifik gender akan tetapi jika dilihat dari penggunaan anggaran memberikan kesan kurang tepat sasaran.

Kedua, alokasi anggaran untuk Program peningkatan peran dan kesetaraan gender di DP3A Provinsi Bali hanya sebesar 6,72% dari anggaran belanja langsung. Angka ini sangat kecil mengingat peran dan partisipasi perempuan di Bali masih lebih rendah daripada laki-laki. Program Pembinaan Kerja Kelompok

Usaha Rumahan untuk Produksi Industri Unggulan di Kab/Kota menysasar masyarakat khususnya perempuan yang terdiri dari 9 kelompok usaha rumahan. Penggunaan dana terbesar dari program ini masih sama dengan program kategori pertama yakni belanja perjalanan dinas yakni sebesar Rp19.612.000,00. Biaya untuk jasa narasumber sebesar Rp18.600.000,00 dan biaya pelatihan peserta sebesar Rp. 11.650.000,00. Dana sebesar Rp15.138.000,00 untuk pembelian alat tulis untuk pelatihan dan makanan. Program Fasilitas Pemenuhan Hak Partisipasi Anak merupakan program yang lebih banyak mendapatkan dana daripada program sebelumnya.

Fasilitas pemenuhan hak partisipasi anak menyerap anggaran sebesar 74,39% dari total anggaran program kategori kedua. Berdasarkan DPA SKPD DP3A Provinsi Bali TA 2019, dana sebesar Rp188.838.000,00 untuk program di atas sebagian besar digunakan untuk belanja perjalanan dinas dengan dana Rp131.144.000,00 lalu belanja jasa narasumber sebesar Rp19.600.000,00 dan sebesar Rp12.250.000,00 untuk belanja makanan dan minuman. Sisanya untuk belanja bahan alat tulis dan kebutuhan peserta. Kelompok sasaran program ini adalah anak-anak yang secara khusus tergabung dalam Forum Anak Daerah sebanyak 30 orang. Program ini merupakan salah satu program untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Diharapkan dengan adanya program ini anak-anak baik perempuan maupun laki-laki

memiliki pemahaman akan hak dasar mereka seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan dan untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Hal ini diharapkan mampu membentuk pola pikir sejak dini bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama dimata publik.

Ketiga, belanja umum atau mainstream merupakan pelembagaan kesetaraan gender yang diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDM) serta memperkuat prasyarat kunci PUG. Anggaran untuk program mainstream gender di DP3A Provinsi Bali mencapai 28,1% dari total belanja langsung. Angka ini cukup tinggi mengingat hanya ada 5 program yang dijalankan. Program mainstream gender yang paling banyak mendapatkan dana yakni Penguatan Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Bali yakni sebesar Rp569.000.000,00 atau 53,63% dari alokasi program kategori ketiga. Program ini merupakan salah satu penunjang untuk Kab/Kota Layak Anak. Alokasi penggunaan anggaran pada program ini paling banyak digunakan untuk belanja jasa kantor (dokumentasi foto, honorarium anggota KPPAD) yakni sebesar Rp309.175.000,00 dan pengeluaran kedua pada belanja perjalanan dinas sebesar Rp249.656.000,00. Biaya sebesar Rp10.169.000,00 untuk belanja alat tulis, makanan dan penggandaan laporan. Selain itu terdapat Program Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yakni sebesar 25,73% dari anggaran program kategori ketiga atau 7,23% dari anggaran belanja langsung.

Program Monitoring dan Evaluasi Data Gender, sama seperti program lainnya, penggunaan dana terbesar dalam program ini adalah belanja perjalanan dinas yakni sebesar Rp41.324.000,00. Dana sebesar Rp59.840.000,00 dipergunakan untuk belanja bahan habis pakai seperti kertas HVS dan spidol. Belanja makanan dan minuman sebesar Rp12.075.000,00 dan sisanya sebesar Rp9.822.200,00 untuk belanja honorarium PNS, belanja jasa kantor serta belanja cetak dan penggandaan. Program Workshop Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di 9 Kab/Kota merupakan salah satu program penting mengingat perempuan dan anak-anak masih menjadi kelompok yang rentan menjadi korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penggunaan dana sebesar 88,68% digunakan untuk belanja barang dan jasa kebutuhan workshop yakni sebanyak Rp47.748.000,00 sudah termasuk Rp16.615.100,00 untuk belanja perjalanan dinas. Belanja jasa narasumber sebanyak Rp. 8.400.000,00 sementara dana sisanya digunakan untuk belanja pegawai. Program terakhir di kategori tiga adalah Penyuluhan Sekolah Ramah Anak.

Program Penyuluhan Sekolah Ramah Anak yang merupakan salah satu upaya pemberdayaan lembaga berbasis gender walaupun hanya sekedar penyuluhan. Penyuluhan Sekolah Ramah Anak termasuk dari upaya PUG untuk memberikan akses, kesempatan dan kontrol bagi perempuan khususnya untuk meningkatkan kapasitas diri. Sekolah Ramah Anak adalah upaya dalam merespon untuk memberikan ruang yang

aman bagi anak-anak dalam tumbuh dan berkembang, memberikan proteksi dan perlindungan bagi anak dari pelaku tindak kekerasan seksual dan eksploitasi anak sehingga ketika mengenyam pendidikan mereka bisa lebih nyaman dan fokus.

Anggaran netral adalah anggaran yang tidak responsif gender yaitu suatu anggaran yang tidak memasukkan unsur gender. Hal ini karena tidak semua anggaran itu mampu diresponsifkan, seperti anggaran administrasi atau sarana dan prasarana yang netral gender. Anggaran yang tidak responsif gender di DP3A Provinsi Bali begitu besar yaitu 55,71% dengan dana sebesar Rp2.102.879.000,00 dari total belanja langsung. Angka ini sangat besar untuk 1 program dengan 14 rincian kegiatan. Jika dibandingkan dari belanja langsung, anggaran yang responsif gender maka anggaran netral gender lebih besar 11,43%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Provinsi Bali masih belum maksimal dalam menjadikan PUG sebagai prioritas kegiatan.

Pemahaman Sensitif Gender DP3A Provinsi Bali

Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara konsep, gender dapat dijelaskan dengan baik tetapi secara lebih lanjut dalam menanggapi isu atau masalah gender tidak memiliki keberpihakan terhadap kelompok rentan gender khususnya perempuan. Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa perempuan Bali tidak merasakan masalah walaupun terjadi penomorduaan dalam status sosial, hal ini dianggap wajar dan normal karena secara kodrat perempuan Bali

memang memiliki tugas pokok untuk mengurus rumah tangga dan adat sehingga pengorbanan untuk pengembangan diri dianggap pengorbanan yang setimpal. Selain itu, DP3A Provinsi Bali yang baru terbentuk tahun 2008 seolah-olah hanya menjadi penyambung tangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) RI tanpa didasari oleh pemahaman gender yang kuat sehingga program kegiatan di DP3A Provinsi Bali yang seharusnya mengalokasikan anggaran yang tinggi terkait persoalan perempuan dan rentan gender nyatanya masih diangka yang rendah pada komponen struktur anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman sensitif gender masih belum mengakar di DP3A sehingga program yang dijalankan hanya sebatas program pemenuhan kewajiban tanpa diimbangi dengan sasaran dan tujuan yang lebih mendasar yakni terwujudnya kesetaraan gender di Provinsi Bali.

Integrasi ARG dalam DPA SKPD DP3A Provinsi Bali TA 2019

Berdasarkan teori Debbie Budlender, Anggaran Responsif Gender di DP3A Provinsi Bali TA 2019 jika dilihat dari alokasi belanja langsung mencapai 44,28% dan sebesar 19,22% dari keseluruhan belanja dinas. Hal ini dikarenakan sebesar 55,71% alokasi anggaran dipergunakan untuk belanja yang tidak responsif gender atau dengan kata lain netral gender. Jika ditinjau dari keseluruhan anggaran belanja, alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp4.920.208.611,00 yang notabenehnya tidak responsif gender ditambah belanja langsung yang tidak responsif gender sebesar Rp2.102.879.000,00 akan menjadi

Rp7.023.087.611,00 atau sebesar 80,77% dari keseluruhan belanja dinas.

Angka 44,28% dari belanja langsung dan 19,22% memperlihatkan bahwa penerapan ARG di Provinsi Bali masih belum diintegrasikan secara optimal. Pengintegrasian ARG di DP3A tampak masih belum menjadi prioritas walaupun isu gender dan kesetaraan gender telah menjadi agenda dalam misi Gubernur Bali Tahun 2019. Selain itu, sebesar 80% penggunaan anggaran untuk program yang responsif gender masih belum tepat guna atau belum memberikan manfaat yang responsif gender.

Kendala Pengintegrasian ARG di DP3A Provinsi Bali

Pertama, dari aspek kebijakan, dasar hukum yang belum strategis secara nasional di struktur perundang-undangan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Permendagri No. 15 Tahun 2008 dalam hal ini tidak memiliki kekuatan yang cukup sehingga hal ini berdampak pada penerapan ARG di daerah khususnya di DP3A Provinsi Bali. Hal ini tercermin dari belum ada peraturan daerah yang mendorong penerapan Permendagri Nomor 15 tahun 2008 sehingga implementasi Anggaran Responsif Gender hanya mengikuti arahan KP3A RI sebagai salah satu Lembaga yang menjadi plot kerja PUG umumnya dan ARG khususnya. Selain itu, secara komitmen dapat dilihat dari kekuatan hukum Anggaran Responsif Gender di Provinsi Bali khususnya di DP3A masih sangat lemah, meskipun aturan secara nasional sudah ada dan jelas, namun upaya untuk mengimplementasikan masih kurang maksimal.

Kedua, dalam aspek struktural, kapasitas birokrasi menjadi masalah yang berarti dalam penelitian ini. Tim penyusun anggaran yang belum mampu mengintegrasikan isu gender dalam anggaran di DP3A mempengaruhi program yang akan dibuat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DP3A dapat disimpulkan bahwa penyebab belum maksimalnya penganggaran yang responsif gender terjadi karena terbatasnya sumber daya manusia yang memahami konsep Anggaran Responsif Gender itu sendiri. Selain itu, hasil penelitian ini mendeteksi adanya anggaran responsif gender dalam anggaran DP3A Provinsi Bali dikarenakan pada dasarnya merupakan tupoksi dari KP3A RI. Selain itu, DP3A Provinsi Bali per 1 Januari 2020 telah di gabung dengan Dinas Sosial Provinsi Bali dan menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengintegrasian ARG di DP3A mengalami kesulitan. Tupoksi fungsi DP3A tidak terlalu spesifik menjadi salah satu alasan merger DP3A dengan Dinas Sosial per tahun 2020. Kendala struktural yang lain memperlihatkan bahwa terjadi dominasi oleh legislatif dan eksekutif sehingga masyarakat hanya terlibat sampai kegiatan musrenbang pada tingkat provinsi.

Ketiga, kendala kultural meliputi kendala terkait norma dan kebiasaan sehari-hari di masyarakat apalagi perempuan Bali yang dikenal sangat lekat dengan budaya adat setempat. Nilai patriarki adalah sebuah sistem yang melembaga dan terinstitutionalkan secara tidak langsung pada masyarakat.

Pandangan yang konservatif ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan secara tidak langsung, yang sayangnya dianggap sesuatu yang wajar dan normal. Sebagian masyarakat yang mampu mengenyam pendidikan masih memiliki kesadaran yang cukup baik akan pemahaman gender sebagai konstruksi dan sex atau jenis kelamin adalah kodrat. Pemahaman gender sudah cukup baik pada tingkat birokrat, dengan adanya kepala bidang dan pimpinan manager perempuan. Akan tetapi, kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya sepaham akan hal ini karena partisipasi perempuan pada tingkat legislatif masih belum mencapai angka minimal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan Teori Anggaran Responsif Gender Budlender, Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali TA 2019 yang responsif gender hanya sebesar 44,28% dari belanja langsung dan 19,22% dari belanja dinas secara keseluruhan. Pengelompokan program yang termasuk kedalam anggaran yang responsif gender menurut Budlender, menunjukkan persentase alokasi anggaran spesifik gender sebesar 9,45%, alokasi anggaran untuk kesetaraan gender sebesar 6,72%, alokasi mainstream gender sebesar 28,1%. Anggaran yang tidak responsif gender atau anggaran yang netral gender sebesar 55,71% dari total anggaran belanja langsung dan 80,77% dari belanja dinas secara keseluruhan.

Anggaran Responsif Gender yang tercermin dari hasil temuan walaupun telah masuk kategori anggaran yang responsif

gender namun dalam penggunaan anggaran belanja publik sebesar 80% belum tepat sasaran kepada objek utama program atau dalam bahasa lain belanja publik masih sebagian besar digunakan untuk kepentingan birokrasi. Secara umum Anggaran Responsif Gender dalam DPA SKPD Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali masih belum terintegrasikan secara komperhensif karena kendala pemahaman gender yang masih kurang khususnya di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali serta belum adanya komitmen serius dari Pemerintah Provinsi Bali terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Anggaran Responsif Gender sehingga peluang ketidakadilan dan ketimpangan gender masih terbuka lebar.

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bappenas. 2001. *Indikator Gender Untuk Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bappenas.

Budlender, D., Elson, D., Hewit, G., Mukhopadhyay, T. 2002. *Gender budgets make cents (understanding gender responsive budgets)*. London: Commonwealth Secretariat.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Moleong, L. J. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

WEB PAGES

BPS Provinsi Bali. 2019. *Indeks Pemberdayaan Gender*. [Online]

Diakses melalui:
<<https://bali.bps.go.id/dynamictable/2016/12/22/70/indeks-pemberdayaan-gender-idg-per-kabupaten-kota-di-provinsi-bali-2010-2018.html>> pada 13 Desember 2019.

BPS Provinsi Bali. 2019. *Indeks Pemberdayaan Gender*. [Online] Diakses melalui:
<<https://bali.bps.go.id/dynamictable/2016/12/22/69/indeks-pembangunan-gender-ipg-per-kabupaten-kota-di-provinsi-bali-2010-2018.html>> pada 13 Desember 2019.

LAIN-LAIN

Inpres Nomor 9 Tahun 2000. *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Pasal 64 ayat (20). *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*.

Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016. *Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali*.

Permendagri Nomor 15 Tahun 2008. *Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah*.